



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209-K/PM.II-09/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Febi Febriyana.
Pangkat / Nrp	: Sertu, 21090067140288.
Jabatan	: Batonang Kima.
Kesatuan	: Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 24 Februari 1988.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
AlamatTempat tinggal	: Wisma 1 Pusdikpom Jl.Baru No. 1 Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-27/A-30/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dampusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/38/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164/K/AD/II-09/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164/K/AD/II-09/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067-140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD tmt 6 Juni 2016 sampai dengan diimpahkannya perkara tersebut ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 22 Juli 2016 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Kadep Idik Letkol Cpm Dedi Suryana,S.H Nrp. 1920013290663 tanggal 16 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Agustus 2016 an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh penyidik Serma Solihin Nrp. 637577 dan Serka (K)_ Fitriana Nrp. 21050313770686.

- 3 (tiga) lembar surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/171/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang pengiriman DPO an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Kolonel Cpm Wahyu Spto Nugroho, S.H Nrp. 31747.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dari Danpusdikpom Nomor B/516/V/2016 tanggal 24 Mei 2017 yang menerangkan tidak dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan ke-6 Pengadilan Militer II-09 Bandung dan sampai dengan saat ini prajurit tersebut belum kembali ke Satuan Pusdikpom Kodiklat TNI AD, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (sertu Febi Febriana) adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel dengan jabatan Batonang Kima, Kesatuan Pusdikpom Kodiklat TNI AD, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu Nrp. 21090067140288.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik kepala bagian (Kadep) atau ke anggota lainnya, namun menurut keterangan dari istri Terdakwa yaitu Sdri. Nur Wilsya Fadhilah (Saksi-2) Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Sdri. Tiara Selviani dan sudah dinikahi secara siri.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dansat dari pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Saksi-2 di Garut dan di rumah dinas Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom Kodiklat TNI AD dan sekitarnya namun hasilnya nihil, kemudian satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : R/17/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan ataupun kembali ke kesatuan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 atau selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak seang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Fiki Efendi.
Pangkat/Nrp. : Sertu, 21080729720488.
Jabatan : Basipamops.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Tulung Agung, 11 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Bintara Pusdikpom Jl. Baru No. 1 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi oraganik Pusdikpom pada tahun 2009, kenal sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung sesuai Surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/183/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pelimpahan perkara desersi atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut diwaktu damai dan belum kembali sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan desersi dari daftar absensi pada saat apel pagi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama tidak masuk dinas dimana keberadaan ataupun kegiatan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, namun menurut keterangan dari istri Terdakwa karena ada permasalahan dalam rumah tangga yang kurang harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan dari kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom namun rumah dalam keadaan terkunci dan kosong.
7. Bahwa kesatuan juga telah membuat surat daftar pencarian orang (DPO) sesuai surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD, lalu kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/183/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pelimpahan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan ataupun rekan-rekan lainnya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-II : Nama lengkap : Nur Wilsya Fadhilah, S.E.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 10 November 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Ciledug Rt.004 Rw.013 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Saksi masih SMA, awal tahun 2012 Saksi dan Terdakwa pacaran dan pada tanggal 30 Juni 2012 Saksi menikah dengan Terdakwa saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Daffa Aldebaran Nabhan Pradipta berumur 3 tahun 6 bulan dan yang kedua bernama Deva Ataris Chalif berumur 2 bulan dan sampai saat ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai hari ini saat Saksi diperiksa di Pom tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2016.
3. Bahwa sebelumnya setahu Saksi Terdakwa juga pernah melakukan THTI selama 4 (empat) hari yaitu pada bulan Maret 2014 namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh satuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan desersi dari atasan Kadep Idik Pusdikpom Kodiklat TNI AD, karena pada tanggal 6 Juni 2016 Saksi telah menelpon Kadep Idik dengan tujuan menanyakan keberadaan Terdakwa saat itu Saksi lewat telpon bertanya kepada Kadep Idik "Mohon ijin pak apa suami saya masuk, karena tadi pamit akan kembali ke Cimahi ?" dan Kadep Idik menjawab "sementara bu saya perintahkan anggota untuk ngecek" dan sekitar pukul 09.00 wib, Kadep Idik menelpon Saksi dan memberitahu Terdakwa tidak masuk dinas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ataupun apa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, saya terakhir bertemu dengan Terdakwa sehari sebelum Terdakwa melakukan desersi yaitu pada tanggal 5 Juni 2016, ketemu di Garut saat Terdakwa datang menengok Saksi dan anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak kesatuan telah mencari Terdakwa diantaranya ke rumah dinas di Wisma 1 Pusdikpom namun tidak ketemu lalu sudah dihubungi lewat HP namun tidak aktif, sedangkan Saksi dan keluarga sudah tidak ingin mencari Terdakwa karena Saksi sudah kecewa dengan apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Saksi dan anak-anak.
7. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat karena Saksi mengancam Terdakwa akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Tiara Selviani dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang saat ini sudah berumur 11 (sebelas) bulan.
8. Bahwa selama menikah dengan Saksi, sikap Terdakwa baik, tidak pernah marah dan saya pada anak-anak, namun setelah Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. Tiara Selviani Terdakwa jadi sering bertingkah aneh, jarang memberikan nafkah lahir maupun batin bahkan jadi suka melakukan pelanggaran diantaranya THTI selama 4 (empat) hari dan saat ditemukan Terdakwa sedang berada di kost-kostan Sdri. Tiara Selviani.

Saksi-III : Nama lengkap : Supurwanto.
Pangkat/Nrp. : Sertu, 31970278930276.
Jabatan : Badepidik.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 20 Februari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Wisma 1 Pusdikpom Jl. Baru No. 1 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi oraganik Pusdikpom pada tahun 2009, kenal sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung sesuai Surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/183/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pelimpahan perkara desersi atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut diwaktu damai dan belum kembali sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan desersi dari daftar absensi pada saat apel pagi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama tidak masuk dinas dimana keberadaan ataupun kegiatan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, namun menurut keterangan dari istri Terdakwa karena ada permasalahan dalam rumah tangga yang kurang harmonis.
6. Bahwa tindakan dari kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dins tanpa ijin adalah mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom namun rumah dalam keadaan terkunci dan kosong.
7. Bahwa kesatuan juga telah membuat surat daftar pencarian orang (DPO) sesuai surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD, lalu kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/183/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pelimpahan perkara desersi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan ataupun rekan-rekan lainnya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 6 (enam) kali, dan sesuai Surat Danpusdikpom Nomor B/516/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang menerangkan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan ke-6 Pengadilan Militer II-09 Bandung, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067-140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD tmt 6 Juni 2016 sampai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 22 Juli 2016 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Kadep Idik Letkol Cpm Dedi Suryana, S.H Nrp. 1920013290663 tanggal 16 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Agustus 2016 an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh penyidik Serma Solihin Nrp. 637577 dan Serka (K) Fitriana Nrp. 21050313770686.
- 3 (tiga) lembar surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/171/VI/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang pengiriman DPO an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Kolonel Cpm Wahyu Sapto Nugroho, S.H Nrp. 31747.

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel dengan jabatan Batonang Kima, Kesatuan Pusdikpom Kodiklat TNI AD, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu Nrp. 21090067140288.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2016 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik kepala bagian (Kadep) atau ke anggota lainnya, namun menurut keterangan dari istri Terdakwa yaitu Sdri. Nur Wilsya Fadhillah (Saksi-2) Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Sdri. Tiara Selviani dan sudah dinikahi secara siri.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dansat dari pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Saksi-2 di Garut dan di rumah dinas Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom Kodiklat TNI AD dan sekitarnya namun hasilnya nihil, kemudian satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) atas nama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/17/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan ataupun kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengantanggal 5 Agustus 2016 atau selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak seang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbang kan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Febi Febriyana, Pangkat Sertu dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan *sengaja* atau *kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai tanggal 5 Agustus 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Danpusdikpom Nomor B/516/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Pudikpom Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa yang dilakukan kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan kemudian Danpusdikpom Kodiklat TNI AD membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) Nomor Surat : R/17/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 kepada Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai tanggal 5 Agustus 2016 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *Dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *Lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pusdikpom Kodiklat TNI AD sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai tanggal 5 Agustus 2016 atau kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama 61 (enam puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran yang di sengaja menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental buruk dan perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan satuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin TNI lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa terabaikan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067-140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD tmt 6 Juni 2016 sampai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 22 Juli 2016 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Kadep Idik Letkol Cpm Dedi Suryana, S.H Nrp. 1920013290663 tanggal 16 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Agustus 2016 an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh penyidik Serma Solihin Nrp. 637577 dan Serka (K)_ Fitriana Nrp. 21050313770686.
- 3 (tiga) lembar surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/171/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang pengiriman DPO an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Kolonel Cpm Wahyu Spto Nugroho, S.H Nrp. 31747.
Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Febi Febriyana, Sertu Nrp. 21090067140288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067-140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD tmt 6 Juni 2016 sampai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 22 Juli 2016 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Kadep Idik Letkol Cpm Dedi Suryana, S.H Nrp. 1920013290663 tanggal 16 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Agustus 2016 an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh penyidik Serma Solihin Nrp. 637577 dan Serka (K)_ Fitriana Nrp. 21050313770686.
 - 3 (tiga) lembar surat Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : R/171/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang pengiriman DPO an. Sertu Febi Febriyana Nrp.21090067140288 Batonang Kima Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Kolonel Cpm Wahyu Spto Nugroho, S.H Nrp. 31747.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat Nasution, S.H Mayor Chk Nrp. 2910097361171, Panitera Pengganti Supriyadi, S.H Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Supriyadi, S.H
Kapten Chk Nrp. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)